



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN ALIAS BACCANG BIN NURDIN;**
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/1.8/II/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 6 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Alias Baccang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah dari Rp6.194.000,00 (dikembalikan kepada Saksi Moring);
 - Baju kaos warna putih yang digunakan Terdakwa menutupi muka (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irfan Alias Baccang Bin Nurdin pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Attas Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terhadap barang milik Saksi Moring, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi Moring sedang mengendarai sepeda motor ke arah belakang Rumah Sakit Andi Djemma Masamba untuk menjemput penumpang, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dengan menggunakan kaos warna putih untuk menutupi wajahnya. Pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa tas yang Saksi Moring kalungkan di leher sehingga membuat tali tas tersebut putus dan juga Saksi Moring jatuh di aspal bersama motor yang digunakannya. Selanjutnya Terdakwa membawa lari tas yang berisi uang tunai sekitar Rp. 6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan membuang tasnya setelah mengambil uang sebesar Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Setelah melakukan aksinya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa uang milik Saksi Moring;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moring mengalami kerugian sebesar Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moring Alias Ambe Mutia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Andi Attas, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang menunggu penumpang di depan RSUD Andi Djemma Masamba. Sekitar pukul 05.20 WITA datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyampaikan bahwa ada penumpang di belakang rumah sakit yang ingin diantar ke Mappedeceng sehingga saat itu Saksi segera menuju ke tempat yang ditunjuk tersebut, namun di tengah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju lokasi yang ditunjukkan tepatnya di Jalan Andi Attas, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tiba-tiba dari arah belakang terdapat seseorang menggunakan penutup wajah dari kaos putih langsung menarik paksa tas yang berisi uang tunai sebesar Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang saat itu dikalungkan di bagian leher Saksi hingga akhirnya putus dan tas tersebut berhasil dibawa lari oleh orang tersebut;

- Bahwa pada saat terdapat tarikan tersebut Saksi kaget dan sempat terjatuh di atas aspal;
- Bahwa Saksi setelah itu sempat berteriak meminta tolong dan mengejar orang tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat membuang tas tersebut, namun yang ditemukan hanya uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berhasil membawa lari uang sebesar Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) sisanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tas berisi uang tersebut;
- Bahwa pada hari itu tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh anggota Polri bahwa Terdakwa telah ditemukan dan uang sejumlah Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muh. Reskiawan Alias Ekki yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Andi Attas, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian waktu adalah Terdakwa dengan korban seorang tukang ojek yang biasa parkir di sekitar rumah sakit Andi Djemma Masamba;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil barang milik korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa datang di rumah Saksi dengan maksud minta tolong kepada Saksi agar menghubungi tukang ojek untuk menjemput penumpang. Selanjutnya Saksi pergi bersama Saudara Baso dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri. Tdak jauh dari rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu menukar sepeda motor yang digunakan dengan sepeda motor milik Saudara Baso dan meninggalkan Saudara Baso kemudian Terdakwa membonceng Saksi menuju rumah sakit, dalam perjalanan menyampaikan kepada Saksi untuk minta tolong bantu memanggil tukang ojek yang memakai Honda Beat untuk antar penumpang ke Mappedeceng.
- Bahwa selanjutnya Saksi memberi tahu tukang ojek tersebut dan Terdakwa menunggu Saksi di samping rumah sakit, dan selanjutnya Saksi kembali dan menanyakan kepada Terdakwa di mana penumpang yang dimaksud, namun Terdakwa justru tidak menjawab dan kemudian mengantar Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 06.40 WITA Saksi mendengar suara orang ribut lalu Saksi keluar rumah dan melihat sudah banyak orang yang berkerumun dan Saksi melihat sepeda motor yang sempat digunakan oleh Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui baru saja ada kejadian penjambretan yang diduga dilakukan oleh orang yang mengendari sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Terdakwa dicari dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Andi Attas, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Reskiawan untuk pergi dan menyampaikan kepada tukang ojek yaitu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Moring yang saat itu sedang parkir di sekitar RSUD Andi Djemma bahwa ada penumpang di belakang rumah sakit yang ingin diantar ke Mappedeceng;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi Muh. Reskiawan kembali ke rumahnya, Terdakwa pergi untuk menunggu korban dengan mengenakan penutup wajah dari kaos warna putih agar tidak dikenali. Beberapa saat kemudian ketika korban melintas Terdakwa langsung berlari mengejar lalu menarik paksa tas korban yang saat itu tergantung di leher korban hingga tali tas tersebut putus. Setelah itu Saksi Moring jatuh di atas aspal dan Terdakwa membawa lari tas tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa menarik paksa tali tersebut adalah agar Saksi Moring lengah sehingga Terdakwa dapat lebih mudah untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian tersebut lokasi sekitar sedang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, karena Terdakwa sudah memastikan terlebih dahulu agar perbuatannya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tersebut Terdakwa membuang tas namun uang yang berada di dalam tas sudah diambil dan kemudian Terdakwa berlari menuju ke rumah kos Saudara Anto;
- Bahwa saat di rumah kos Saudara Anto Terdakwa menyuruhnya untuk mengantar ke rumah Saudara Tekap, selanjutnya di sana Terdakwa menyuruh Saudara Baso untuk pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir tidak jauh dari tempat kejadian dan Terdakwa bersembunyi di rumah Saudara Tekap. Namun beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Masamba untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang berhasil diambilnya tersebut, namun pada saat setelah ditangkap Terdakwa baru mengetahui bahwa uang tersebut sejumlah Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Moring untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
2. 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;
3. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
4. 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
6. 1 (satu) lembar kaos warna putih yang bertuliskan Strcrs 1996 merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Irfan Alias Baccang Bin Nurdin yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar awalnya Saksi Moring pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 05.20 WITA sedang menunggu penumpang di depan RSUD Andi Djemma Masamba dan kemudian datang Saksi Muh. Reskiawan menyampaikan bahwa ada penumpang di belakang rumah sakit yang ingin diantar ke Mappedeceng;
- Bahwa benar Saksi Muh. Reskiawan pada waktu itu tidak mengetahui maksud Terdakwa menyuruhnya untuk memanggil tukang ojek yaitu Saksi Moring tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Moring segera menuju ke tempat yang ditunjuk tersebut, namun di tengah perjalanan menuju lokasi yang ditunjukkan tepatnya di Jalan Andi Attas, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Moring melihat Terdakwa seorang diri yang sedang menggunakan penutup wajah dari kaos putih berlari menuju Saksi Moring dan saat dekat Terdakwa langsung menarik paksa tas yang berisi uang tunai sebesar Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang saat itu dikalungkan di bagian leher Saksi;
- Bahwa benar pada saat terdapat tarikan tersebut Saksi Moring kaget dan terjatuh di atas aspal;
- Bahwa benar kemudian tali tas tersebut putus dan tas tersebut berhasil diambil dan dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menarik paksa tali tersebut adalah agar Saksi Moring lengah sehingga Terdakwa dapat lebih mudah untuk mengambil tas tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi setelah itu sempat berteriak meminta tolong dan mengejar orang tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar saat berlari tersebut Terdakwa sempat mengambil uang sejumlah sejumlah Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan selanjutnya membuang tas tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Moring mengambil tas tersebut dan melihat, uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) masih tersisa dan tidak dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Moring untuk mengambil tas berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang. Adapun fungsi dari perumusan unsur ini adalah untuk menghindari adanya salah subyek dalam pemeriksaan (*error in persona*). Dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim seseorang bernama Irfan Alias Baccang Bin Nurdin, yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin, subunsur 'mengambil' merupakan suatu elemen obyektif berupa tingkah laku. Mengacu pada beberapa ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana elemen obyektif berupa tingkah laku dirumuskan ke dalam dua jenis tingkah laku, yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Adapun dalam rumusan pasal ini 'mengambil' termasuk tingkah laku aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya tingkah laku ini harus dibuktikan dengan adanya wujud gerakan-gerakan tubuh dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'mengambil' ini R. Soesilo mensyaratkan bahwa sewaktu perbuatan dilakukan barang belum ada dalam kekuasaan pelaku. Selesaiannya perbuatan tersebut adalah apabila barang telah berpindah tempat. Hal ini juga sebagaimana ternyata dari *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi setiap orang, tetapi minimal bagi pemilik benda tersebut. Selain mengenai nilai dari suatu benda dalam unsur ini secara mutlak dikaitkan dengan kepemilikan benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Meskipun si pelaku hanya mengambil sebagian dari benda tersebut maka telah dapat dikatakan bahwa ketentuan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa subunsur berupa 'dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum' ini terbentuk dari jenis unsur subyektif yang datang dari jiwa si pelaku. *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa apabila unsur subyektif berupa kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti unsur itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur 'maksud' dalam pasal ini merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan ini perlu diartikan tidak secara terpisah dengan unsur di belakangnya, yaitu kesengajaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari si pelaku untuk memiliki suatu barang. Mengenai hal ini Satochid Kartanegara tidak mensyaratkan maksud untuk memiliki tersebut harus dibuktikan dengan beralihnya hak milik, namun hanya perlu adanya suatu kehendak (sikap batin) pelaku untuk memiliki benda bagi dirinya sendiri maka telah cukup agar kehendak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebutkan apabila unsur dengan maksud diikuti dengan suatu rumusan unsur melawan hukum, maka unsur melawan hukum tersebut tidak lagi bersifat obyektif. Sehingga maknanya menjadi bahwa perbuatan pelaku untuk mengambil suatu benda harus diawali dengan adanya kehendak dari batin pelaku bahwa ia akan memiliki benda tersebut secara tidak sah atau melawan hukum dan ia juga telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut memenuhi sifat melawan hukum atau tidak diperbolehkan (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya benda berupa sebuah tas milik Saksi Moring yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya dikalungkan pada leher Saksi Moring, kemudian oleh karena gerakan tubuh Terdakwa yang menarik dengan paksa menyebabkan tali pada tas tersebut putus, dan tas tersebut diambil oleh Terdakwa dan kekuasaan tas beralih kepada Terdakwa. Meskipun terungkap fakta bahwa tas tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berhasil melarikan uang Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun hal ini tidak menjadi masalah bagi Majelis Hakim untuk terpenuhinya perbuatan Terdakwa mengambil, karena Majelis Hakim telah menganggap perbuatan tersebut selesai yaitu dengan sempat berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut yang semula dari Saksi Moring kemudian berada di Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu maksud Terdakwa mengambil barang milik Saksi Moring tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum, karena sesuai fakta yang terungkap bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Moring untuk mengambil tas berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah sepenuhnya terpenuhi;

Ad.3. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu kekhususan yang menjadikan delik pencurian ini menjadi lebih diperberat, sehingga kualifikasinya adalah sebagai delik pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan selain dikaitkan dengan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau apabila ia tertangkap tangan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu sehingga ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi temannya yang turut melakukan kejahatan itu akan dapat melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada pada penguasaannya;

Menimbang, bahwa telah terungkap suatu fakta Saksi Moring di Jalan Andi Attas, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tiba-tiba dari arah belakang melihat Terdakwa seorang diri yang sedang menggunakan penutup wajah dari kaos putih berlari menuju Saksi Moring dan saat dekat Terdakwa langsung menarik paksa tas yang berisi uang tunai sebesar Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang saat itu dikalungkan di bagian leher Saksi. Oleh karena terdapat tarikan tersebut Saksi Moring kaget dan terjatuh di atas aspal. Kemudian tali tas tersebut putus dan tas tersebut berhasil diambil dan dibawa lari oleh Terdakwa. Hal ini telah membuktikan bahwa terdapat suatu kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersamaan dengan upayanya mengambil barang milik Saksi Moring. Adapun juga telah terungkap fakta bahwa benar maksud Terdakwa menarik paksa tali tersebut adalah agar Saksi Moring lengah sehingga Terdakwa dapat lebih mudah untuk mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar uang sejumlah dari Rp6.194.000,00 dikembalikan kepada Saksi Moring;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Memang terungkap fakta bahwa uang milik Saksi Moring yang disimpannya di dalam tas semula sejumlah Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun di samping itu juga terungkap fakta bahwa uang yang berhasil dibawa lari oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), karena sesaat setelah mengambil Terdakwa langsung mengambil uang dan membuang tas dan ternyata di dalam tas tersebut masih ada sisa uang sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang tertinggal;

Menimbang, bahwa selain itu barang berupa uang yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini di antaranya

- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

yang apabila dijumlah total nilainya adalah Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sehingga dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa uang dengan jumlah Rp5.554.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebutlah yang ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Moring Alias Ambe Mutia;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna putih yang bertuliskan Strcrs 1996 merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Saksi Moring Alias Ambe Mutia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjalani proses persidangan dengan tertib dan sopan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Alias Baccang Bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan kekerasan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah;
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
dikembalikan kepada Saksi Moring Alias Ambe Mutia;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih yang bertuliskan Strcrs 1996 merah
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami,
M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H.,
Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad
Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta
dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)